



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG  
TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 283 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah maka perlu melakukan pembatasan penggunaan uang tunai pada transaksi penerimaan dan pengeluaran dengan transaksi non tunai yang dilaksanakan secara bertahap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi,

- Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 5);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 6);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh kuasa BUD.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
10. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri dan/atau masyarakat lainnya.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Uang Elektronik, CMS (Cash Management System) atau sejenisnya.
13. Sistem Pengelolaan Keuangan Perusahaan (Cash Management System) berbasis Perbankan adalah salah satu jenis layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.
14. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

BAB II  
RUANG LINGKUP TRANSAKSI NON TUNAI  
Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Transaksi Non Tunai adalah seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- (2) Untuk SKPD yang tidak terjangkau internet dan jarak tempuh dengan Bank terdekat sangat jauh dapat dilaksanakan secara tunai.

BAB III  
INSTRUMEN TRANSAKSI NON TUNAI  
Pasal 3

Transaksi Non Tunai berupa alat pembayaran dengan menggunakan CMS (Cash Management System), bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.

BAB IV  
TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN  
Pasal 4

- (1) Transaksi non tunai pengeluaran dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung yakni :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja hibah;
  - c. belanja bantuan sosial;
  - d. belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
  - e. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
  - f. belanja bantuan keuangan kepada partai politik; dan
  - g. belanja tidak terduga.
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Gaji dan Tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c kecuali bantuan orang terlantar;
- (5) Orang terlantar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yaitu orang yang diberi bantuan pemulangnya karena kehilangan pekerjaan dan orang yang tidak mampu membayar biaya berobat.

- (6) Transaksi non tunai untuk belanja langsung yakni :
  - a. belanja pegawai,
  - b. belanja barang dan jasa; dan
  - c. belanja modal
- (7) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, belanja barang dan jasa lebih dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali biaya perjalanan dinas, kegiatan bimtek/sosialisasi/workshop, pembayaran listrik, air, telpon, tv kabel, internet dan makan minum tamu serta transportasi dan akomodasi tamu Pemerintah Daerah.
- (8) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c semua belanja modal (pengadaan barang, honorarium, perencanaan dan pengawasan) sampai dengan nilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

## BAB V

### TRANSAKSI NON TUNAI PENERIMAAN

#### Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai Penerimaan terdiri dari penerimaan berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Transaksi Non Tunai berupa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Transaksi Non Tunai berupa Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Retribusi Jasa Umum, berupa :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- 5) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- 10) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 11) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- 12) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha, berupa :

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 3) Retribusi Terminal;
- 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- 6) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- 8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 9) Retribusi Penyeberangan Di Air; dan
- 10) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu, berupa :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Trayek;
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- 5) Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 April 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

**TTD**

**HALIKINNOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

**NINO ANDRIA YUDIANTO, SH**

NIP. 197806012006041004